



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/057/B.VI/HK/2001

PENETAPAN BAGIAN PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROPINSI LAMPUNG
DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI DAN PENGHASILAN PAJAK PASAL 21
TAHUN ANGGARAN 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah memperoleh bagian dari hasil penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 20 % (dua puluh persen);
- b. bahwa bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, selanjutnya dibagi antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan imbangan 40 % (empat puluh persen) untuk Daerah Propinsi dan 60 % (enam puluh persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, dan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor G/KMK.04/2001 pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Kabupateri/Kota didasarkan kepada faktor jumlah penduduk, luas wilayah serta faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan serta berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Pemerintah Propinsi;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembagian hasil penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan penghasilan pajak pasal 21 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KMK.04/2001, tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Propinsi;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah III Sumatera Bagian Selatan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 13 Februari 2001 Nomor S-569/WPJ.03/2001 perihal Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2001;
 3. Hasil rapat koordinasi antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung tanggal 19 Februari 2001;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/045/B.VI/HK/2001 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Formulasi Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001;
 5. Berita Acara kesepakatan hasil rapat pembahasan pembagian hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung yang difasilitasi Pemerintah Propinsi tanggal 26 Februari 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Bagian penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung dari hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Penghasilan Pajak Pasal 21, dengan perincian besarnya bagian penerimaan untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagian penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini, merupakan pendapatan Daerah yang bersangkutan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Maret 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah cq. Dirjen PUMDA di Jakarta.
2. Menteri Keuangan cq. Dirjen Pajak di Jakarta.
3. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
5. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung.
6. Kakanwil Ditjen Pajak Lampung di Bandar Lampung.
7. Kakanwil Ditjen Anggaran Lampung di Telukbetung.
8. Kepala KPKN Bandar Lampung di Bandar Lampung.
9. Himpunan Keputusan.